



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341, Air Dingin, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284

TELEPON (0761) 674206, FAKSIMILE (0761) 674206

WEBSITE : www.riau.brmp.pertanian.go.id, e-mail : brmp.riau@pertanian.go.id, brmp.riau@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN TIM SATUAN PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SATLAK SPI)
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan Keuangan negara yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas, maka perlu menetapkan ketua dan tim satuan pelaksana sistem pengendalian intern (satlak SPI);
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan nama-nama yang dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan dan disertai tugas, fungsi dan tanggung jawab seperti tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/KPTS/OT.050/M/08/2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU TENTANG PENETAPAN KETUA DAN TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SATLAK SPI) PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

KESATU : Menunjuk Sdr. **Dr. Achmad Saiful Alim, S.TP., M.Sc. NIP. 19790214 200801 1 008**, sebagai Ketua Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (Satlak SPI) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau

KEDUA : Menunjuk nama-nama dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (Satlak SPI) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau

KETIGA : Nama-nama sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas membantu Kepala Balai Besar dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- b. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan SPI;
- c. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- d. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari APIP;
- e. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja satuan kerja;
- f. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan program, kegiatan, keuangan, pengadaan barang/jasa serta SAI (SAK dan SIMAK-BMN);
- g. Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIP pada satker;
- h. Menyusun juklak/juknis/SOP);
- i. Membina dan menilai pelaksanaan SPI di BBRMP Riau melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan;
- j. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SPI kepada Kepala BBRMP Riau yang memuat rekomendasi serta memberikan saran penerapan penghargaan terhadap

prestasi kerja serta sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau tahun anggaran 2026
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN RIAU

\$_{ttd_pengirim}\$

AGUS WAHYANA ANGGARA

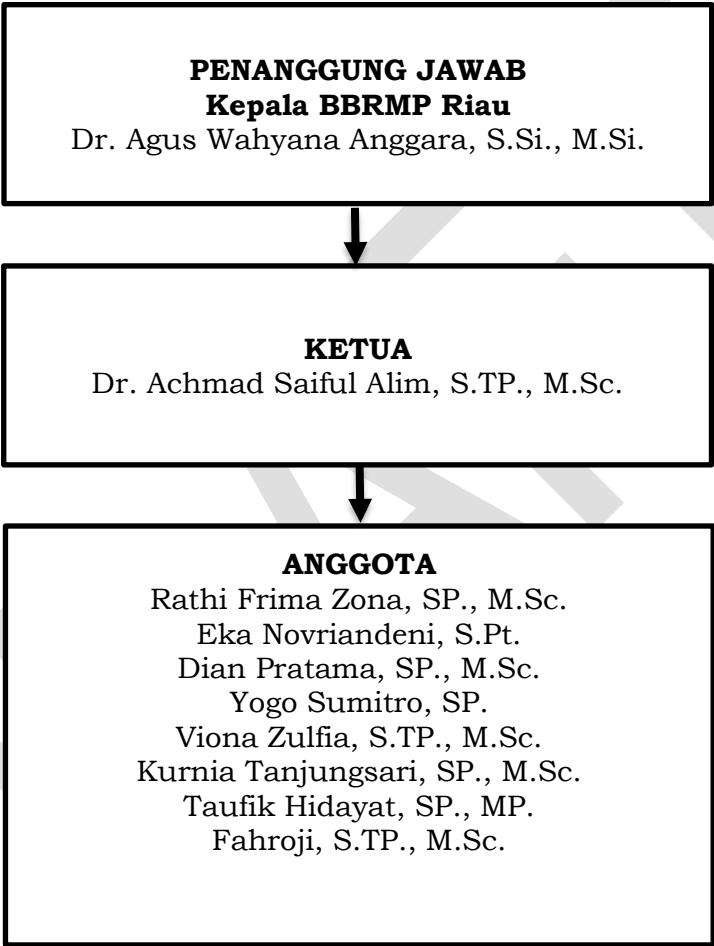
Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian
2. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
5. Kepala KPPN Pekanbaru
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
7. Peringgal.

LAMPIRAN : 1. KEPUTUSAN KEPALA BALAI
BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TENTANG PENETAPAN KETUA
DAN TIM SATUAN PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
(SATLAK SPI) BBRMP RIAU TA
2026

NOMOR :
TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026



Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN RIAU

\$_{ttd_pengirim}\$

AGUS WAHYANA ANGGARA

LAMPIRAN : 2. KEPUTUSAN KEPALA BALAI
BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN TIM
SATUAN PELAKSANA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN (SATLAK
SPI) BBRMP RIAU TA 2026

NOMOR :
TANGGAL :

**TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK SPI)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si.	Kepala BBRMP Riau/ Penanggung Jawab
2.	Dr. Achmad Saiful Alim, S.TP., M.Sc.	Ketua Pelaksana
3.	Rathi Frima Zona, SP., M.Sc.	Sekretaris
4.	Eka Novriandeni, S.Pt.	Anggota
5.	Dian Pratama, SP., M.Sc.	Anggota
6.	Kurnia Tanjungsari, SP., M.Sc.	Anggota
7.	Viona Zulfia, S.TP., M.Sc.	Anggota
8.	Yogo Sumitro, SP.	Anggota
9.	Taufik Hidayat, SP., MP.	Anggota
10.	Fahroji, S.TP., M.Sc.	Anggota

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN RIAU

\$_{ttd_pengirim}\$

AGUS WAHYANA ANGGARA